


DASAR HUKUM



LPJK MERUPAKAN
Lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

TUGAS LPJK
melaksanakan pencatatan pengalaman, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi.

STRUKTUR ORGANISASI LPJK



DEWAN PENGAWAS

- Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri melalui dewan pengawas.
- Jumlah dewan pengawas berjumlah ganjil dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- Komposisi keanggotaan dewan pengawas terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi.

PENGURUS LPJK berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang dapat berasal dari unsur:

- Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
- Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
- Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi;
- Institusi Pengguna Jasa Konstruksi; dan
- perguruan tinggi atau pakar.

FUNGSI LPJK

- Akreditasi asosiasi
- pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi penilai ahli;
- pencatatan penilai ahli;
- menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;
- penyetaraan tenaga kerja asing;
- membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
- Lisensi;
- pencatatan badan usaha;
- pencatatan tenaga kerja;
- pencatatan pengalaman badan usaha;
- pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja;
- pencatatan LSP dan LSBU;
- pengelolaan sistem informasi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

MUATAN RAPERPRES LPJK

- HAK KEUANGAN DAN FASILITAS DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS LPJK**
- Gaji
 - Tunjangan (jabatan, keluarga, beras, kesehatan, transportasi, dan hari raya)
 - Uang makan
 - Biaya komunikasi
 - Pakaian dinas
 - Perjalanan dinas
 - Fasilitas hukum